



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 0073/K.BAWASLU/PR.03.00/IV/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA BAWASLU NOMOR  
0073/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN  
KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 6 April 2020, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0073/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. Larangan Kegiatan Bepergian dan/atau Kegiatan Mudik.**

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pegawai Bawaslu dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah baik kepentingan dinas maupun pribadi dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
- b. Apabila terdapat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pegawai Bawaslu yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah baik kepentingan dinas maupun pribadi, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing;
- c. Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi dibantu Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal dalam rangka memastikan seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah baik kepentingan dinas maupun pribadi dan/atau kegiatan mudik;
- d. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal dalam rangka memastikan seluruh jajaran Bawaslu di lingkungan Biro masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah baik kepentingan dinas maupun pribadi dan/atau kegiatan mudik;
- e. Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memastikan agar Pegawai Bawaslu tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah baik kepentingan dinas maupun pribadi dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat Pegawai Bawaslu yang melanggar aturan sebagaimana disebutkan pada huruf a, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

## 2. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

- a. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pegawai Bawaslu di seluruh jajaran Bawaslu agar :
  - 1) selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
  - 2) menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
- b. terkait dengan kebijakan internal instansi untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID-19, akan diatur kemudian.

## 3. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Bawaslu agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:

- a. tidak bepergian ke luar daerah baik kepentingan dinas maupun pribadi dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
- b. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 8 April 2020

KETUA  
  
ABHAN

